

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara



Jl. Berdikari No.2, RT.6/RW.13, Rawabadak Utara, Kec. Koja, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14230 02143938775

<https://sites.google.com/view/sudinducapiljakartautara>

Pelayanan Penerbitan KTP-el Baru WNI (Pindah, Perubahan Data, Rusak, Hilang, dan Perpanjangan untuk Orang Asing)

No. SK : 06 Tahun 2022

Persyaratan

1. KTP-el lama Pemohon (jika perpanjangan KTP-el)
2. Surat Keterangan Pindah orang asing (jika terjadi pindah datang)
3. Kutipan Akta Kelahiran/Kutipan Akta Kematian/Kutipan Akta Perkawinan/ Kutipan Akta Perceraian (jika terjadi perubahan data);
4. KTP-el rusak Pemohon (jika KTP-el rusak); dan
5. Surat kehilangan dari kepolisian yang berlaku maksimal 14 hari (jika KTP-el hilang).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas loket;
2. Petugas loket melakukan verifikasi dan validasi berkas persyaratan;
3. Petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan dan mencetak KTPel;
4. Petugas loket menyerahkan KTP-el Penduduk kepada pemohon; dan
5. Pemohon menerima KTP-el.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

(setelah uji ketunggalan dari Kemendagri)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Pengaduan Layanan

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara



Jl. Berdikari No.2, RT.6/RW.13, Rawabadak Utara, Kec. Koja, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14230 02143938775

<https://sites.google.com/view/sudindukcapiljakartautara>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara

WA Pengaduan : 0821-2587-7078

WA Konsltasi : 0812-1248-3955

IG : @dukcapiljakut

Linktree : <https://linktr.ee/sudindukcapilutara>